

---

## ANALISIS MENGENAI PRODUK DAN AKTIVITAS BANK SYARIAH BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 24/POJK 03/2015

**Irgi Ahmad Al Farezi**

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STISNU Nusantara Tangerang  
[fareziahmad68@gmail.com](mailto:fareziahmad68@gmail.com)

**Riyan Ifaldi**

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STISNU Nusantara Tangerang  
[riyanifaldi@gmail.com](mailto:riyanifaldi@gmail.com)

**Muhamad Qustulani**

[fani@stisnutangerang.ac.id](mailto:fani@stisnutangerang.ac.id)  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STISNU Nusantara Tangerang

**Abstract:** *The rapid development of Islamic banking in Indonesia has increased the complexity of products and activities, requiring a robust regulatory framework to ensure Sharia compliance and financial stability. However, a gap persists between regulatory provisions and actual industry practices, particularly under POJK No. 24/POJK.03/2015. This study aims to analyze the classification of products and activities of Islamic banks and examine their regulatory implications. The research employs a qualitative method with a normative juridical approach, utilizing secondary data from regulations, scholarly articles, and relevant literature. The findings reveal that although the regulation provides a comprehensive classification based on Sharia contracts, its implementation remains dominated by murabahah financing, while profit-and-loss sharing contracts are underutilized due to higher risk. Additionally, the application of prudential principles tends to prioritize stability over efficiency and innovation. The study highlights a regulatory–implementation gap, as well as a trade-off between stability and growth. The novelty of this research lies in its integrative normative-regulatory analysis that links product classification, banking activities, and regulatory implications within a unified framework, offering a new perspective that effective Islamic banking regulation must go beyond compliance and actively shape industry behavior.*

**Keywords:** *Sharia Contracts; Islamic Banking Regulation; Financial Stability;*

**Abstrak:** Perkembangan pesat perbankan syariah di Indonesia telah meningkatkan kompleksitas produk dan aktivitas, sehingga memerlukan regulasi yang kuat untuk menjamin kepatuhan syariah dan stabilitas keuangan. Namun, terdapat kesenjangan antara ketentuan regulasi dan



praktik industri, khususnya dalam implementasi POJK No. 24/POJK.03/2015. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klasifikasi produk dan aktivitas bank syariah serta implikasi regulasinya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, jurnal ilmiah, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur klasifikasi produk berbasis akad secara komprehensif, implementasinya masih didominasi oleh pembiayaan murabahah, sementara akad berbasis bagi hasil belum optimal karena risiko yang lebih tinggi. Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian cenderung lebih menekankan stabilitas dibandingkan efisiensi dan inovasi. Penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik serta trade-off antara stabilitas dan pertumbuhan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis normatif-regulatif yang mengintegrasikan klasifikasi produk, aktivitas bank, dan implikasi regulasi dalam satu kerangka komprehensif sebagai perspektif baru dalam studi perbankan syariah.

**Kata Kunci:** Kontrak Syariah; Regulasi Perbankan Islam; Stabilitas keuangan.

## Pendahuluan

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan baik dari sisi aset, pembiayaan, maupun inovasi produk. Bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai institusi yang mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir dalam setiap produk dan aktivitasnya. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas produk dan layanan perbankan syariah, diperlukan regulasi yang mampu menjamin kepatuhan syariah sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam konteks ini, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 24/POJK.03/2015 hadir sebagai landasan hukum yang mengatur klasifikasi produk dan aktivitas bank syariah serta mekanisme pengawasan dan pelaporannya.

Dalam praktiknya, produk dan aktivitas bank syariah berkembang cukup pesat, terutama dalam pembiayaan berbasis akad seperti murabahah,



mudharabah, musyarakah, dan ijarah yang memiliki karakteristik risiko dan kontribusi berbeda terhadap kinerja bank. Penelitian oleh Pratiwi et al. (2024) menunjukkan bahwa indikator keuangan seperti CAR, NPF, dan FDR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, yang mencerminkan pentingnya pengelolaan produk dan aktivitas pembiayaan secara optimal.<sup>1</sup> Selain itu, penelitian Kusumawati dan Azis (2024) menegaskan bahwa kualitas pembiayaan dan manajemen risiko menjadi faktor utama dalam menjaga kinerja bank syariah di tengah perkembangan industri yang semakin kompetitif.<sup>2</sup>

Penelitian lain juga menunjukkan bahwa dinamika pembiayaan bank syariah mengalami perkembangan yang relatif stabil dalam periode 2015–2024, dengan dominasi pembiayaan berkategori lancar yang mencerminkan kualitas portofolio yang baik.<sup>3</sup> Di sisi lain, studi oleh Rahma dan Widyaningsih (2024) mengungkapkan bahwa berbagai jenis pembiayaan seperti murabahah, NPF, dan FDR secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.<sup>4</sup> Penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa jenis akad seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah memiliki kontribusi berbeda terhadap kinerja bank, sehingga pengelolaan produk menjadi aspek krusial dalam operasional bank syariah.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Meilanie Tri Pratiwi Et Al., “Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car), Non-Performing Financing (Npf) Dan Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Dalam Statistik Perbankan Syariah Ojk Periode 2020–2024,” *Indonesia Economic Journal* 2, No. 1 (2026): 18–33.

<sup>2</sup> Dian Kusumawati And Mohammad Taufik Azis, “Pengaruh Kualitas Pembiayaan Dan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2020-2024,” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebmak)* 5, No. 1 (2026): 37–52.

<sup>3</sup> Yudi Siyamto, “Perkembangan Kualitas Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia : Tren Kategori Dan Non-Performing Financing 2015 – 2024,” *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis* 4, No. 2 (2025): 747–58.

<sup>4</sup> Alya Fadiyah Rahma And Meilana Widyaningsih, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Bopo, Npf, Fdr, Dan Asset Growth Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2020-2024,” *Jurnal Iqtisaduna* 12, No. 1 (2026): 93–108, <https://doi.org/10.24252/Iqtisaduna.V12i1.64600>.

<sup>5</sup> Dinda Arynomi, Fathuddin Abdi, And Mohammad Orinaldi, “Pengaruh



Lebih lanjut, penelitian oleh Ayniah & Ryandono (2022) menyoroti bahwa modal intelektual juga berperan dalam meningkatkan kinerja bank syariah, khususnya dalam pengelolaan pembiayaan berbasis bagi hasil.<sup>6</sup> Selain itu, studi Wijayanti dan Paramita (2023) menunjukkan bahwa faktor likuiditas, risiko kredit, dan struktur modal turut memengaruhi profitabilitas bank syariah, yang secara tidak langsung berkaitan dengan efektivitas aktivitas operasional bank.<sup>7</sup> Sementara itu, Kusuma et al. (2024) menyoroti bahwa kerentanan bank syariah dipengaruhi oleh faktor internal seperti risiko pembiayaan dan likuiditas.<sup>8</sup>

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah mengkaji aspek kinerja, risiko, dan pembiayaan bank syariah, sebagian besar penelitian masih berfokus pada analisis kuantitatif terhadap indikator keuangan dan belum secara spesifik mengkaji keterkaitan antara produk dan aktivitas bank syariah dengan regulasi yang mengaturnya, khususnya POJK No. 24/POJK.03/2015. Dengan demikian, terdapat celah penelitian (research gap) terkait bagaimana regulasi tersebut mengklasifikasikan produk dan aktivitas bank syariah serta bagaimana implementasinya dalam praktik perbankan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini

---

Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Ijarah, Dan Tabungan Wadiah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2020,” *J-Isacc: Journal Islamic Accounting Competency* 2, No. 2 (2022): 69–84.

<sup>6</sup> Salsabiilatul Ayniah K, Muhammad Nafik, And Hadi Ryandono, “Does Intellectual Capital Impact The Islamic Banks’ Performance? Evidence From Indonesia Apakah Intellectual Capital Mempengaruhi Kinerja Perbankan Syariah? Fakta Dari Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan P-Issn: 9*, No. 4 (2022): 534–42, <https://doi.org/10.20473/Vol9iss20224pp534-542>.

<sup>7</sup> Susi Wijayanti And R A Sista Paramita, “Pengaruh Likuiditas, Risiko Kredit, Firm Size, Dan Struktur Modal Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Periode 2020-2023,” *Jurnal Ilmu Manajemen (Jim)* 13, No. 4 (2023): 1059–74.

<sup>8</sup> Rafiustha Adi Kusuma, Muhammad Iqbal, And Andika Saputra, “Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non-Performing Financing, Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Vulnerability Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2020-2024,” *Ribhuna: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 5, No. 1 (2026): 1–18.



adalah: (1) bagaimana klasifikasi produk bank syariah berdasarkan POJK No. 24/POJK.03/2015; (2) bagaimana aktivitas bank syariah diatur dalam regulasi tersebut; dan (3) bagaimana implikasi regulasi tersebut terhadap pengembangan industri perbankan syariah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komprehensif produk dan aktivitas bank syariah berdasarkan POJK No. 24/POJK.03/2015 serta mengevaluasi implementasinya dalam praktik. Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) berupa pendekatan analisis normatif-regulatif yang secara khusus mengkaji produk dan aktivitas bank syariah berdasarkan kerangka POJK No. 24/POJK.03/2015, yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek kinerja keuangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian perbankan syariah serta kontribusi praktis bagi regulator dan pelaku industri dalam memahami implementasi regulasi secara lebih komprehensif.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif (normative legal research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis regulasi, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta keterkaitannya dengan praktik operasional perbankan syariah. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku, prinsip-prinsip syariah, serta konsep teoritis yang mendasari produk dan aktivitas bank syariah.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Sumber data terdiri atas: (1) bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan seperti POJK No. 24/POJK.03/2015; (2) bahan hukum sekunder, berupa jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks, serta



hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perbankan syariah; dan (3) bahan hukum tersier, seperti kamus, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengkaji, dan mengelompokkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan produk dan aktivitas bank syariah serta regulasi yang mengaturnya. Data yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kebaruan sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan tahapan: (1) reduksi data, yaitu memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian; (2) penyajian data dalam bentuk narasi yang sistematis; dan (3) penarikan kesimpulan melalui interpretasi terhadap isi regulasi serta perbandingan dengan teori dan hasil penelitian sebelumnya. Analisis dilakukan dengan pendekatan analisis isi (content analysis) terhadap ketentuan dalam POJK No. 24/POJK.03/2015 untuk memahami klasifikasi produk, aktivitas, serta implikasinya terhadap praktik perbankan syariah. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai pengaturan produk dan aktivitas bank syariah berdasarkan regulasi yang berlaku.

## Pembahasan

### **Klasifikasi Produk Bank Syariah dalam Perspektif POJK No. 24/POJK.03/2015**

Secara normatif, POJK No. 24/POJK.03/2015 telah mengklasifikasikan produk bank syariah berdasarkan akad yang menjadi dasar transaksi, seperti akad penghimpunan dana (wadiah dan mudharabah), penyaluran dana (murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah), serta jasa perbankan (wakalah, kafalah, hawalah). Klasifikasi ini mencerminkan pendekatan akad-based system, yang menjadi pembeda utama dengan perbankan konvensional yang berbasis bunga. Namun demikian, analisis empiris menunjukkan bahwa implementasi klasifikasi tersebut tidak berjalan secara proporsional sesuai dengan semangat regulasi.



Secara faktual, dominasi akad murabahah dalam praktik perbankan syariah menjadi fenomena yang konsisten dalam berbagai penelitian. Studi internasional menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah dibandingkan akad bagi hasil.<sup>9</sup> Hal ini diperkuat oleh penelitian nasional yang menemukan bahwa murabahah lebih banyak digunakan karena memiliki risiko yang lebih terukur dan mekanisme pengembalian yang pasti.<sup>10</sup> Dengan kata lain, terdapat kecenderungan bank syariah untuk mengadopsi pola risk minimization, bukan profit-loss sharing optimization sebagaimana ideal dalam sistem ekonomi syariah.

Sebaliknya, akad mudharabah yang secara teoritis menjadi ciri khas sistem bagi hasil justru kurang optimal dalam implementasi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa secara regulatif akad mudharabah telah difasilitasi dengan baik, tetapi dalam praktiknya kurang diminati karena memiliki risiko moral hazard yang tinggi dan ketidakpastian hasil.<sup>11</sup> Hal ini memperkuat adanya gap struktural antara desain regulasi yang mendorong keadilan distributif dan praktik industri yang lebih pragmatis.

Lebih lanjut, penelitian lain menunjukkan bahwa setiap jenis pembiayaan (murabahah, musyarakah, mudharabah, dan ijarah) memiliki pengaruh yang berbeda terhadap profitabilitas dan risiko bank syariah.<sup>12</sup> Bahkan, dalam beberapa kasus, pembiayaan berbasis bagi hasil seperti

---

<sup>9</sup> Nora Lubis And Yusri Hazmi, "The Effect Of Murabahah , Mudharabah And Musharakah Financing On Profitability In Sharia Commercial Banks," *International Journal Of Scientific Research And Management (Ijsrm)* 12, No. 10 (2024): 7526–35, <https://doi.org/10.18535/Ijsrm/V12i10.Em01>.

<sup>10</sup> Ismawati, Muh. Taufik, And Annisa Fitri, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015 - 2019)," *Ibfe: Islamic Banking, Economic And Financial Journal* 1, No. 2013 (2020): 1–15.

<sup>11</sup> Muhamad Izazi Nurjaman Et Al., "Akad Mudharabah Perspektif Regulasi Dan Praktik Di Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, No. 1 (2024): 75–92.

<sup>12</sup> Arynomi, Abdi, And Orinaldi, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Ijarah, Dan Tabungan Wadiah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2020."



musyarakah dan mudharabah memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan murabahah, sehingga kurang diminati oleh bank.<sup>13</sup> Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa klasifikasi produk dalam POJK secara normatif sudah ideal, tetapi belum sepenuhnya kompatibel dengan realitas bisnis perbankan yang menuntut stabilitas dan kepastian.

Dari perspektif analisis kritis, kondisi ini menunjukkan bahwa POJK No. 24/2015 cenderung bersifat regulatif-deskriptif, yaitu hanya mengatur jenis dan mekanisme produk tanpa memberikan insentif yang cukup untuk mendorong implementasi akad berbasis bagi hasil. Padahal, jika merujuk pada prinsip ekonomi Islam, akad bagi hasil merupakan instrumen utama dalam menciptakan keadilan ekonomi dan distribusi risiko yang seimbang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga bentuk gap utama dalam klasifikasi produk bank syariah, yaitu: 1) Gap normatif–empiris: regulasi menyediakan berbagai akad, tetapi praktik didominasi satu jenis akad (murabahah), 2) Gap risiko–prinsip syariah: bank lebih memilih akad berisiko rendah dibanding akad yang lebih sesuai dengan prinsip syariah. 3) Gap regulasi–insentif: POJK belum memberikan stimulus yang cukup untuk mendorong diversifikasi produk berbasis bagi hasil. Implikasi dari kondisi ini adalah perlunya reformulasi kebijakan yang tidak hanya bersifat pengaturan (regulation), tetapi juga mendorong perubahan perilaku industri (behavioral regulation), misalnya melalui insentif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil atau penguatan manajemen risiko pada akad mudharabah dan musyarakah.

### **Analisis Aktivitas Bank Syariah dan Prinsip Kehati-hatian**

Aktivitas bank syariah dalam POJK No. 24/POJK.03/2015 mencakup tiga fungsi utama, yaitu penghimpunan dana (funding), penyaluran dana (financing), dan penyediaan jasa (services). Ketiga aktivitas

---

<sup>13</sup> Sri Indah And Muslichah, “Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia,” *Afre Accounting And Financial Review* 4, No. 1 (2021): 29–37.



ini tidak hanya diatur berdasarkan prinsip syariah, tetapi juga harus memenuhi prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) guna menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam konteks ini, prinsip kehati-hatian menjadi instrumen penting untuk mengendalikan risiko pembiayaan, likuiditas, dan solvabilitas bank syariah.

Secara empiris, penerapan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas bank syariah tercermin dalam indikator keuangan utama seperti Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Financing (NPF), dan Financing to Deposit Ratio (FDR). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ketiga indikator tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, yang berarti bahwa kualitas aktivitas pembiayaan sangat menentukan kinerja bank.<sup>14</sup> Selain itu, CAR dan FDR terbukti memiliki hubungan negatif terhadap NPF, yang menunjukkan bahwa semakin baik manajemen modal dan likuiditas, maka risiko pembiayaan bermasalah dapat ditekan.<sup>15</sup>

Lebih lanjut, NPF sebagai indikator utama risiko pembiayaan menjadi parameter penting dalam menilai kesehatan bank syariah. Tingginya NPF menunjukkan adanya kegagalan dalam pengelolaan aktivitas pembiayaan, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan kinerja bank.<sup>16</sup> Penelitian lain juga menegaskan bahwa faktor internal seperti efisiensi operasional (BOPO), likuiditas, dan kecukupan modal memiliki pengaruh

---

<sup>14</sup> Pratiwi Et Al., "Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car), Non-Performing Financing (Npf) Dan Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Dalam Statistik Perbankan Syariah Ojk Periode 2020–2024."

<sup>15</sup> Aldi Setiadi And Dewi Lusiana, "Analisis Pengaruh Roa, Car, Bopo Dan Fdr Terhadap Npf Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2022," *Journal Unsu* 2, No. 6 (2022): 1–8.

<sup>16</sup> Wulandari Kuswahariani, Hermanto Siregar, And Ferry Syarifuddin, "Analisis Non Performing Financing ( Npf ) Secara Umum Dan Segmen Mikro Pada Tiga Bank Syariah Nasional Di Indonesia Non Performing Financing Analysis With Regard To A General And Micro Segment On," *Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Bisnis* 6, No. 1 (2020): 26–36.



signifikan terhadap tingkat NPF.<sup>17</sup> Dengan demikian, prinsip kehati-hatian tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas dan keberlanjutan bank syariah.

Namun demikian, terdapat gap antara regulasi dan praktik aktivitas bank syariah. POJK No. 24/2015 secara normatif telah mengatur mekanisme pengawasan aktivitas bank, tetapi implementasi prinsip kehati-hatian dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kecenderungan bank syariah untuk lebih fokus pada stabilitas jangka pendek dibandingkan optimalisasi fungsi intermediasi berbasis prinsip syariah. Hal ini terlihat dari dominasi pembiayaan yang berisiko rendah serta kehati-hatian yang berlebihan (*over-prudential behavior*), yang berpotensi menghambat inovasi produk dan pertumbuhan pembiayaan.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa faktor makroekonomi seperti inflasi dan kebijakan moneter juga memengaruhi tingkat risiko pembiayaan bank syariah, sehingga prinsip kehati-hatian tidak dapat dilepaskan dari kondisi eksternal.<sup>18</sup> Di sisi lain, ketidakseimbangan antara pertumbuhan aset dan profitabilitas bank syariah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa aktivitas bank belum sepenuhnya efisien dalam menghasilkan keuntungan.<sup>19</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian masih lebih berorientasi pada pengendalian risiko daripada peningkatan efisiensi.

Dari perspektif analisis kritis, kondisi ini menunjukkan bahwa

---

<sup>17</sup> Ely Lestari, Rr Maryono, And Tjahjaning Poerwati, "Determinants Of Non-Performing Financing In Sharia Commercial Banks In Indonesia (Case Study Of Sharia Commercial Banks Registered With The Financial Services Authority 2020-2023)," *Costing: Journal Of Economic, Business And Accounting* 8, No. 10 (2025): 3324–41.

<sup>18</sup> Pungky Lela Saputri And Ratno Agriyanto, "Analyzing The Macroeconomic And Fundamental Determinants Of Non-Performing Financing Of Bank Muamalat Indonesia Ratno Agriyanto Mujiyono Abdillah," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 11, No. 1 (2020): 49–78.

<sup>19</sup> Heru Setyowiyono Et Al., "Determinants Of Profitability Of Islamic Commercial Banks (Bus): An Empirical Study Of The Effect Of Fdr, Car, And Npf In The 2020-2024 Period," *Costing: Journal Of Economic, Business And Accounting* 8, No. 6 (2025): 706–18.



prinsip kehati-hatian dalam bank syariah cenderung diimplementasikan secara compliance-based (kepatuhan terhadap regulasi), bukan performance-based (berorientasi pada kinerja optimal). Akibatnya, meskipun stabilitas bank relatif terjaga, kontribusi bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi riil masih belum optimal. Lebih lanjut, penelitian juga menunjukkan bahwa faktor internal seperti CAR, NPF, dan FDR berpengaruh terhadap tingkat kerentanan (vulnerability) bank syariah.<sup>20</sup> Hal ini memperkuat argumentasi bahwa aktivitas bank syariah tidak hanya harus memenuhi prinsip syariah, tetapi juga harus dikelola dengan pendekatan manajemen risiko yang komprehensif.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat diidentifikasi beberapa gap utama dalam aktivitas bank syariah dan prinsip kehati-hatian, yaitu: 1) Gap regulasi–implementasi: POJK telah mengatur aktivitas bank secara komprehensif, tetapi implementasi prinsip kehati-hatian belum optimal. 2) Gap stabilitas–efisiensi: fokus pada stabilitas menyebabkan kurang optimalnya efisiensi dan profitabilitas. 3) Gap risiko–inovasi: penerapan prinsip kehati-hatian yang terlalu ketat cenderung menghambat inovasi produk. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih seimbang antara prinsip kehati-hatian dan pengembangan aktivitas bank syariah agar tidak hanya stabil, tetapi juga kompetitif dan berkontribusi terhadap perekonomian.

### **Implikasi Regulasi terhadap Kinerja dan Stabilitas Bank Syariah**

Regulasi perbankan syariah, khususnya POJK No. 24/POJK.03/2015, memiliki peran strategis dalam membentuk struktur operasional, manajemen risiko, serta arah pengembangan industri perbankan syariah. Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga sebagai kerangka untuk menjaga stabilitas sistem

---

<sup>20</sup> Kusuma, Iqbal, And Saputra, “Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non-Performing Financing, Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Vulnerability Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2020-2024.”



keuangan dan meningkatkan kinerja bank syariah secara berkelanjutan. Namun, implikasi regulasi terhadap kinerja dan stabilitas tidak selalu bersifat linier, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal.

Secara empiris, stabilitas bank syariah sangat dipengaruhi oleh indikator kinerja keuangan seperti Return on Assets (ROA), Capital Adequacy Ratio (CAR), serta efisiensi operasional (BOPO). Penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas bank syariah yang diukur menggunakan Z-score.<sup>21</sup> Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang mendorong kecukupan modal dan efisiensi operasional secara tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan stabilitas sistem perbankan syariah.

Selain itu, penelitian lain juga menunjukkan bahwa kualitas institusi, termasuk regulasi dan tata kelola, berperan penting dalam menjaga stabilitas bank syariah di kawasan Asia Tenggara. Regulasi yang kuat mampu meningkatkan kualitas pembiayaan dan mengurangi praktik manajemen laba yang berisiko terhadap stabilitas.<sup>22</sup> Dengan demikian, keberadaan POJK dapat dipahami sebagai bagian dari penguatan institutional framework yang mendukung keberlanjutan industri perbankan syariah.

Namun demikian, implikasi regulasi tidak hanya terbatas pada aspek stabilitas, tetapi juga memengaruhi kinerja bank syariah. Penelitian menunjukkan bahwa faktor internal seperti diversifikasi pendapatan, total aset, dan capital buffer memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas bank syariah.<sup>23</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi yang mendorong

---

<sup>21</sup> Rizki, Bakhtiar Efendi, And Lia Nazliana Nasution, "Analisis Kinerja Ekonomi Makro Dan Kinerja Perbankan Terhadap Stabilitas Perbankan Bank Umum Syariah Di Indonesia. Sebuah Studi Empiris : Bank Panin Dubai Syariah Dan Bank Aceh Syariah," *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi* 3, No. 1 (2025): 171–83.

<sup>22</sup> Niken Novita Sari And Barianto Nurasri Sudarmawan, "The Determinants Of Bank Stability : An Empirical Investigation In Southeast Asia," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 10, No. 2 (2023): 109–22, <https://doi.org/10.20473/Vol10iss20232pp109-122>.

<sup>23</sup> Hari Subakti, Mustapa Khamal Rokan, And Muhammad Ikhsan Harahap, "Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Stabilitas Bank Syariah



diversifikasi produk dan penguatan modal dapat meningkatkan ketahanan bank terhadap risiko.

Di sisi lain, faktor makroekonomi seperti inflasi, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh terhadap stabilitas bank syariah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa stabilitas keuangan bank syariah memiliki hubungan jangka panjang yang positif dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.<sup>24</sup> Artinya, efektivitas regulasi juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi makro, sehingga regulasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung stabilitas ekonomi secara umum. Lebih lanjut, perkembangan teknologi keuangan (fintech) juga menjadi faktor baru yang memengaruhi stabilitas bank syariah. Penelitian menunjukkan bahwa fintech, bersama dengan rasio keuangan dan faktor makroekonomi, memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas bank syariah di Asia Tenggara.<sup>25</sup> Hal ini menunjukkan bahwa regulasi perlu bersifat adaptif terhadap perubahan lingkungan industri agar tetap relevan. Namun, dari perspektif kritis, terdapat beberapa gap antara regulasi dan kinerja nyata bank syariah. Pertama, regulasi cenderung berfokus pada stabilitas melalui penguatan modal dan pengendalian risiko, tetapi kurang mendorong efisiensi operasional dan inovasi produk. Penelitian menunjukkan bahwa efisiensi dan stabilitas bank syariah masih menjadi tantangan dalam menghadapi persaingan industri keuangan.<sup>26</sup>

Kedua, regulasi lebih bersifat compliance-based daripada performance-based, sehingga bank lebih berorientasi pada pemenuhan ketentuan administratif dibandingkan peningkatan kinerja yang optimal. Hal

---

Indonesia,” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, No. 2 (2023): 721–37.

<sup>24</sup> Citra Etika, “Stabilitas Keuangan Bank Syariah Dan Faktor Makroekonomi Di Indonesia,” *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking And Finance* 8, No. 1 (2025): 228–34.

<sup>25</sup> Elvina Zahrah Ramadhina, Dadang Hermawan, And Noorsyah Adi Noeridha, “Pengaruh Fintech, Rasio Keuangan, Dan Faktor Makroekonomi Terhadap Stabilitas Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Asia Tenggara Periode 2018-2022,” *Journal Of Applied Islamic Economics And Finance* 4, No. 3 (2024): 427–38.

<sup>26</sup> Aisatul Aida et al., “Analisis Efisiensi Dan Stabilitas Keuangan Bank Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 12, no. 2 (2024): 214–19.



ini dapat menyebabkan trade-off antara stabilitas dan profitabilitas, di mana bank menjadi terlalu berhati-hati (over-prudent) sehingga menghambat ekspansi pembiayaan. Ketiga, terdapat gap struktural antara tujuan regulasi dan kapasitas industri. Meskipun regulasi telah dirancang untuk mendukung pertumbuhan bank syariah, keterbatasan skala usaha, efisiensi, dan literasi keuangan masyarakat masih menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja bank secara optimal.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa implikasi regulasi terhadap kinerja dan stabilitas bank syariah bersifat dual effect, yaitu: 1) Positif, dalam menjaga stabilitas melalui penguatan modal, pengawasan risiko, dan tata kelola. 2) Negatif (potensial), dalam membatasi inovasi dan efisiensi jika terlalu berorientasi pada kepatuhan administratif.

Dengan demikian, diperlukan pendekatan regulasi yang lebih seimbang antara stabilitas dan pertumbuhan, yaitu dengan mengintegrasikan prinsip risk management, innovation-driven policy, dan market development dalam pengaturan perbankan syariah.

## Penutup

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa POJK No. 24/POJK.03/2015 secara normatif telah menyediakan kerangka klasifikasi produk dan aktivitas bank syariah yang komprehensif berbasis akad serta prinsip kehati-hatian, namun implementasinya dalam praktik masih menunjukkan adanya kesenjangan antara desain regulasi dan realitas industri, khususnya pada dominasi akad murabahah, belum optimalnya penerapan akad berbasis bagi hasil, serta kecenderungan aktivitas perbankan yang lebih berorientasi pada stabilitas dibandingkan efisiensi dan inovasi. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya reformulasi kebijakan yang tidak hanya bersifat compliance-based, tetapi juga mendorong insentif terhadap diversifikasi produk, penguatan manajemen risiko, dan keseimbangan antara stabilitas serta pertumbuhan agar bank syariah lebih kompetitif dan berkontribusi pada ekonomi riil. Adapun kebaruan (novelty)



penelitian ini terletak pada pendekatan analisis normatif-regulatif yang mengintegrasikan aspek klasifikasi produk, aktivitas, dan implikasi regulasi dalam satu kerangka komprehensif, sehingga memberikan perspektif baru bahwa efektivitas regulasi perbankan syariah tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan aturan, tetapi juga oleh kemampuan regulasi tersebut dalam membentuk perilaku industri secara adaptif dan berkelanjutan.

### Daftar Pustaka

- Aida, Aisatul, Khaerunnisa Filda Antona, Meli Sapa Anggraini, Fira Dwi Yanka, And Ati. "Analisis Efisiensi Dan Stabilitas Keuangan Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 12, No. 2 (2024): 214–19.
- Arynomi, Dinda, Fathuddin Abdi, And Mohammad Orinaldi. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Ijarah, Dan Tabungan Wadiah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2020." *J-Isacc: Journal Islamic Accounting Competency* 2, No. 2 (2022): 69–84.
- Etika, Citra. "Stabilitas Keuangan Bank Syariah Dan Faktor Makroekonomi Di Indonesia." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance* 8, No. 1 (2025): 228–34.
- Indah, Sri, And Muslichah. "Pembiayaan Mudharabah , Musyarakah , Murabahah Dan Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia." *Afre Accounting And Financial Review* 4, No. 1 (2021): 29–37.
- Ismawati, Muh. Taufik, And Annisa Fitri. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015 - 2019)." *Ibef: Islamic Banking, Economic And Financial Journal* 1, No. 2013 (2020): 1–15.
- K, Salsabilatul Ayniah, Muhammad Nafik, And Hadi Ryandono. "Does Intellectual Capital Impact The Islamic Banks ' Performance ? Evidence From Indonesia Apakah Intellectual Capital Mempengaruhi Kinerja Perbankan Syariah ? Fakta Dari Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan P-Issn:* 9, No. 4 (2022): 534–42. <https://doi.org/10.20473/Vol9iss20224pp534-542>.
- Kusuma, Rafiustha Adi, Muhammad Iqbal, And Andika Saputra.



- “Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non-Performing Financing, Dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Vulnerability Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2020-2024.” *Ribhuna: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 5, No. 1 (2026): 1–18.
- Kusumawati, Dian, And Mohammad Taufik Azis. “Pengaruh Kualitas Pembiayaan Dan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2020-2024.” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebmak)* 5, No. 1 (2026): 37–52.
- Kuswahariani, Wulandari, Hermanto Siregar, And Ferry Syarifuddin. “Analisis Non Performing Financing ( Npf ) Secara Umum Dan Segmen Mikro Pada Tiga Bank Syariah Nasional Di Indonesia Non Performing Financing Analysis With Regard To A General And Micro Segment On.” *Jurnal Aplikasi Manajemen Dan Bisnis* 6, No. 1 (2020): 26–36.
- Lestari, Ely, Rr Maryono, And Tjahjaning Poerwati. “Determinants Of Non-Performing Financing In Sharia Commercial Banks In Indonesia (Case Study Of Sharia Commercial Banks Registered With The Financial Services Authority 2020-2023).” *Costing: Journal Of Economic, Business And Accounting* 8, No. 10 (2025): 3324–41.
- Lubis, Nora, And Yusri Hazmi. “The Effect Of Murabahah , Mudharabah And Musharakah Financing On Profitability In Sharia Commercial Banks.” *International Journal Of Scientific Research And Management (Ijsrm)* 12, No. 10 (2024): 7526–35. <https://doi.org/10.18535/Ijsrm/V12i10.Em01>.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, Dena Ayu, Muhammad Fahmi Akbar, Ikin, And Rojikin. “Akad Mudharabah Perspektif Regulasi Dan Praktik Di Perbankan Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, No. 1 (2024): 75–92.
- Pratiwi, Meilanie Tri, Fadlillah Ramadhan, Dini Nurhandayani, And Kylla Almira Rahma. “Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car), Non-Performing Financing (Npf) Dan Financing To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Dalam Statistik Perbankan Syariah Ojk Periode 2020–2024.” *Indonesia Economic Journal* 2, No. 1 (2026): 18–33.
- Rahma, Alya Fadiyah, And Meilana Widyaningsih. “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Bopo, Npf, Fdr, Dan Asset Growth Terhadap



- Pro?Itabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2020-2024.” *Jurnal Iqtisaduna* 12, No. 1 (2026): 93–108. <https://doi.org/10.24252/Iqtisaduna.V12i1.64600>.
- Ramadhina, Elvina Zahrah, Dadang Hermawan, And Noorsyah Adi Noeridha. “Pengaruh Fintech, Rasio Keuangan, Dan Faktor Makroekonomi Terhadap Stabilitas Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Asia Tenggara Periode 2018-2022.” *Journal Of Applied Islamic Economics And Finance* 4, No. 3 (2024): 427–38.
- Rizki, Bakhtiar Efendi, And Lia Nazliana Nasution. “Analisis Kinerja Ekonomi Makro Dan Kinerja Perbankan Terhadap Stabilitas Perbankan Bank Umum Syariah Di Indonesia. Sebuah Studi Empiris : Bank Panin Dubai Syariah Dan Bank Aceh Syariah.” *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi* 3, No. 1 (2025): 171–83.
- Ropei, Ahmad and Endah, R.A, "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Kerangka Maqoshid As-Syari'ah", *JHES* 4, No. 2 (2020): 165-179.
- Saputri, Pungky Lela, And Ratno Agriyanto. “Analyzing The Macroeconomic And Fundamental Determinants Of Non-Performing Financing Of Bank Muamalat Indonesia Ratno Agriyanto Mujiyono Abdillah.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 11, No. 1 (2020): 49–78.
- Sari, Niken Novita, And Barianto Nurasri Sudarmawan. “The Determinants Of Bank Stability : An Empirical Investigation In Southeast Asia.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 10, No. 2 (2023): 109–22. <https://doi.org/10.20473/Vol10iss20232pp109-122>.
- Setiadi, Aldi, And Dewi Lusiana. “Analisis Pengaruh Roa, Car, Bopo Dan Fdr Terhadap Npf Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2022.” *Journal Unsu* 2, No. 6 (2022): 1–8.
- Setyowiyono, Heru, Restu Asa Marisza Sukma, Gayuh Kawedar, Rohmad Subagyo, And Mohammad Aswad. “Determinants Of Profitability Of Islamic Commercial Banks (Bus): An Empirical Study Of The Effect Of Fdr, Car, And Npf In The 2020-2024 Period.” *Costing: Journal Of Economic, Business And Accounting* 8, No. 6 (2025): 706–18.
- Siyamto, Yudi. “Perkembangan Kualitas Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia : Tren Kategori Dan Non-Performing Financing 2015 –



- 
- 2024.” *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis* 4, No. 2 (2025): 747–58.
- Subakti, Hari, Mustapa Khamal Rokan, And Muhammad Ikhsan Harahap. “Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Stabilitas Bank Syariah Indonesia.” *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam* 5, No. 2 (2023): 721–37.
- Wijayanti, Susi, And R A Sista Paramita. “Pengaruh Likuiditas, Risiko Kredit, Firm Size, Dan Struktur Modal Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Periode 2020-2023.” *Jurnal Ilmu Manajemen (Jim)* 13, No. 4 (2023): 1059–74.

